

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) diatur mengenai Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan hak untuk hidup, khususnya dalam Pasal 28A; Pasal 28D; Pasal 28G ayat (1); serta Pasal 28H ayat (1) dan (3). Kemudian pada Pasal 28I ayat (1) disebutkan bahwa hal-hal tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Untuk itu pada Pasal 28I ayat (4) dikatakan bahwa menyangkut perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Narkotika pada dasarnya baik untuk kebutuhan pengembangan dalam bidang kesehatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi¹. Hanya saja banyak orang menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri, golongan, dan kelompoknya dalam jumlah yang berlebihan dan diluar batas yang dianjurkan. Mengenai penyalahgunaan ini juga yang mendesak pemerintah agar lebih cepat menanggapinya dengan segera membuat UU untuk mengatur permasalahan penggunaan narkotika. UU No. 35 Tahun 2009 adalah UU terakhir yang mengatur tentang narkotika setelah mengalami beberapa pembaharuan.

Walaupun telah ada UU yang mengatur tapi masih tetap ada yang melakukan tindak pidana narkotika baik untuk dikonsumsi sendiri, diperjual-belikan demi keuntungan pribadi/ kelompok dengan disertai berbagai macam modus operandi. Bahkan yang lebih parah lagi, aparat penegak hukum yang

¹ Pasal 4 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

merupakan garda terdepan dalam pencegahan tindak pidana narkoba justru beberapa dari mereka menyalahgunakan wewenangnya.

Hal ini lah yang menjadi salah satu penghambat dalam realisasi pemusnahan barang bukti narkoba karena menyulitkan dalam pembuktian saat pemeriksaan di pengadilan. Penyalahgunaan sebagaimana yang dimaksud penulis adalah tindakan dari penyidik atau pejabat lainnya yang berwenang dalam menindaklanjuti barang bukti narkoba tidak sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sehingga terjadinya celah untuk oknum – oknum penyidik maupun oknum pejabat lainnya dapat membuat tindakan yang bertentangan / melawan dengan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (KUHP) dalam ayat (4) menentukan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Termasuk dalam kategori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan antara lain adalah minuman keras, narkoba, psikotropika, senjata dan bahan peledak, buku-buku atau gambar atau bentuk lain dari barang-barang yang masuk dalam kelompok pornografi.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur mengenai pemusnahan narkoba dan psikotropika yang salah satu sebabnya adalah berhubungan dengan tindak pidana. Menurut ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut, pemusnahan barang sitaan yang berupa narkoba dan psikotropika yang dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan

hukum tetap, dilakukan oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kepolisian dan Departemen Kesehatan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka yang masih perlu untuk diperjelas adalah mengenai mekanisme pemusnahan barang sitaan yang bersifat terlarang dan bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan barang sitaan tersebut. Pelaksanaan pemusnahan barang sitaan yang bersifat terlarang tersebut berpotensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya maupun dalam pengawasannya, sehingga dikhawatirkan barang sitaan yang bersifat terlarang masih ada kemungkinan bisa beredar lagi di masyarakat.

Seiring meningkatnya kejahatan dengan beragam modus operandinya yang ditangani oleh aparat penegak hukum, meningkat pula ragam barang bukti yang disita dan dilaporkan untuk diproses lebih lanjut secara hukum, yaitu dimusnahkan. Sejumlah barang bukti hasil kejahatan yang diperoleh dari pelaku kejahatan atau tersangka tersebut, biasanya dimusnahkan oleh penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan. Pemusnahan di tingkat penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polri, sedangkan pemusnahan di tingkat penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan setelah putusan pengadilan ditetapkan.

Dalam realitas perkembangannya, tidak menutup kemungkinan beberapa telah tersebar dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik bahwa sejumlah barang bukti yang seharusnya disimpan, didaftarkan atau dicatat serta dimusnahkan sesuai mekanisme ketentuan yang diatur dalam Pasal 69, Pasal 87,

Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92,² namun justru disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum itu sendiri.

Dalam hal penyimpanan barang bukti, telah diatur dalam KEPJA No. KEP115/J.A/10/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia³, Pasal 639 huruf c menyatakan Kepala Kejaksaan Negeri dalam hal ini dilaksanakan oleh Seksi PIDUM menyelenggarakan fungsi penyimpanan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan keputusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, khususnya memusnahkan barang bukti, pihak kepolisian dan kejaksaan sudah didukung kebijakan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal pengelolaan barang rampasan telah diatur dalam Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-112/JA/10/1989 tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan dan Penataan Barang Bukti. paragraf 2 menyatakan: *untuk menjaga agar supaya sifat, jumlah dan atau bentuk barang bukti tidak berubah, sehingga akan menyulitkan*

Pentingnya barang bukti yang disita pihak penyidik untuk diproses pemusnahannya sesuai dengan mekanisme ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mencegah meluasnya dampak penggunaan barang bukti tersebut kepada penggunaan lainnya. Pemusnahan barang bukti perlu diefektifkan pelaksanaan dan pengawasannya baik pada tahap

² undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

³KEPJA No. KEP115/J.A/10/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

penyidikan maupun setelah ada putusan pengadilan, agar dapat dihindarkan penyalahgunaan barang bukti tersebut oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, upaya pemusnahan barang bukti perlu dilakukan secara konsisten, akuntabel, berkelanjutan, serta melibatkan berbagai pihak berkompeten dan masyarakat dalam rangka pembinaan dan sosialisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba yang diedarkan di Polres Bangkalan?
2. Bagaimanakah bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan barang sitaan tersebut?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba di Polres Bangkalan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tinjauan yuridis pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba

2. Secara Praktis

Secara praktis sebagai bahan perbandingan bagi praktisi hukum untuk penyempurnaan aturan yang lebih mempertegas mengenai pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba

1.4 Kajian Pustaka

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan.

No.	Judul	Penulis	Hasil	Perbedaan
	Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkoba (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)	Safrul Riza	Membahas mekanisme penyimpanan dan pemusnahan Benda Sitaan Narkoba yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh dan kendala yang dihadapi dalam melakukan penyimpanan dan pemusnahan Benda Sitaan Narkoba serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.	Penulis sama-sama membahas pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba yang diadarkan di Polres Bangkalantetapi penulis juga membahas bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan barang sitaan tersebut
	Peran Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Kepolisian Kota Besar Medan)	Rachel Agatha Cristy Hutabarat	Membahas pengaturan hukum tentang penyidikan dalam tindak pidana narkoba dan peran penyidik dalam mengamankan barang bukti pelaku Tindak Pidana Narkoba	Penelitian sebelumnya hanya membahas tentang penyidikan dan peran penyidik, tidak fokus pada soal pemusnahan barang sitaan.

	Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju	Sri Rahayu	Penelitian ini membahas proses pemusnahan barang bukti narkotika yang dilaksanakan dalam pemeriksaan perkara pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses pemusnahan barang bukti narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju.	Penelitian sebelumnya, sama dengan penelitian nomor 1, membahas proses dan kendala pemusnahan barang bukti narkotika
--	---	------------	--	--

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai semua metode atau teknik yang digunakan untuk konduksi penelitian. Metode penelitian atau teknik⁴, mengacu pada metode para peneliti yang digunakan dalam melakukan riset. dimana dalam menganalisis rumusan permasalahan menggunakan penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan dan berdasarkan penelitian lapangan nantinya ditarik kesimpulan.⁵ Sesuai konsep Metodologi penelitian, penulis secara sistematis terlebih dahulu memecahkan masalah penelitian. Ini agar dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah.

⁴ Ada juga yang membedakan antara teknik penelitian dan metode penelitian. Teknik penelitian mengacu pada perilaku dan instrumen yang kita gunakan dalam melakukan operasi penelitian seperti membuat pengamatan, perekaman data, teknik pengolahan data dan sejenisnya. Metode penelitian mengacu pada perilaku dan instrumen yang digunakan dalam memilih dan membangun teknik penelitian.

⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 167.

Penelitian ini disebut dengan penelitian kualitatif dan penelitian ini disebut dengan penelitian *yuridis empiris* yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum berdasarkan kenyataan dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian atau metode riset berasal dari bahasa Inggris, *method*, yaitu berarti ilmu yang menerangkan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan kata penelitian itu sendiri juga berasal dari bahasa Inggris, *research* berarti melakukan pencarian ulang yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisa, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya⁸.

Pada dasarnya sebuah penelitian adalah proses tanya jawab yang dilakukan secara deduksi, induksi, sistematis, tekendali, empiris dan kritis untuk mendapatkan jawaban yang permasalahan yang sedang diteliti⁹. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (*statute*

⁶ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15

⁷ Ibid, 16

⁸ Wardi Bachtiar, Metode Penelitian Dakwah, (Jakarta : Logos Wacana, 1999), hlm 1

⁹ W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gasindo, 2000) hlm 1

approach) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

Penelitian akan dilakukan secara *deduktif*,¹⁰ artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹¹

1.5.3 Teknik Pengumpulan dan Jenis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip buku, gambar visual, audio visual, audio, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.¹²

Adapun jenis dalam penelitian disandarkan kepada sumber dan data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung dan diperoleh dari sumber data dan penyelidik untuk tujuan penelitian.¹³

Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian di Polres Bangkalan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan sebagai data pendukung atas data primer. Adapun data ini diperoleh dari beberapa

¹⁰ Pembahasan dari umum ke khusus

¹¹ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

¹² M. Nazir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 62.

¹³ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006) .h. 30.

video, buku, jurnal atau penelitian berkala, tesis, disertasi, skripsi, prosiding, terbitan berkala dan lain-lain. Data skunder ini ini guna untuk mendukung data primer. Tujuannya sebagai tambahan dan membantu menganalisa sumber data primer.

Data dikumpulkan dengan cara wawancara kepada obyeknya langsung atau melalui teman dekatnya, dan juga wawancara kepada mahasiswa lain secara random. Selain wawancara data bisa didapatkan dengan cara angket. Setelah itu kemudian dilakukan studi dokumentasi. Hal itu dilakukan Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan yang berlaku.

1.5.4 Metode Analisa Data

Teknik analisis data akan bersifat *deskriptif analitis*. Teknik ini menjauhi data-data angka. Penulis akan menyajikannya melalui deskripsi (jabaran/uraian/analisa) terkait fokus penelitian yang akan dikaitkan secara koheren dengan variabel-variabel temuan sehingga pembaca akan mudah memahami permasalahan yang dibahas.

Setelah peneliti mengumpulkan data, maka penelitian akan berlanjut pada tahap sebagai berikut:

- a. Pemilihan data
- b. Reduksi data
- c. Display data (pengelompokan)
- d. Penganalisisan Teori
- e. Verifikasi
- f. Analisis pasca verifikasi
- g. Penyimpulan akhir atas data¹⁴

¹⁴ W. Gulo, Metodologi Penelitian,... hlm. 27-30

Setelah data terkumpul dapat dilanjutkan dengan melakukan analisis data yang ada dengan mengaitkan beberapa referensi yang ditemukan sebelum/ sesudahnya. Sebelum mencapai kesimpula akhir peneliti akan melakukan koreks atau verifikasi hasil penelitian. Penulis menghindari subjektifitas dalam melakukan analisa data, sedapat mungkin menghendaki hasil yang akurat berdasarkan analisa ilmu.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian terdiri atas::

- BAB I **PENDAHULUAN** yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, keaslian, sistematika pembahasan, metode penelitian semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.
- BAB II **KAJIAN PUSTAKA** berisi uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan maupun dari sumber lainnya
- BAB III **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** merupakan analisis terhadap rumusan permasalahan yang ada dengan menggunakan kajian pustaka sebagaimana dirumuskan di dalam Bab II.
- BAB V **Penutup** menjelaskan kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah.